



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Rtg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Harta Bersama antara:

PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir Kediri 3 Januari 1992, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di RT.004 RW.002 Jl. Pattimura Kelurahan Pau, Kecamatan xxxxxx xxxxxxx, Kabupaten Manggarai dalam hal ini memberikan kuasa kepada Roderik Imran S.H., M.H, Advokat yang berkantor di Jl. Poco Ndeki, Kelurahan Bangka Leda, Kecamatan xxxxxx xxxxxxx, Kabupaten Manggarai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 02/SKK/RI/RTG/II/2021 tanggal 13 Februari 2021 dan telah terdaftar di register kepaniteraan Pengadilan Agama Ruteng Nomor 01/SK/2021/PA.Rtg pada tanggal 23 Februari 2021, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Nancang, RT.008, RW.002, Kelurahan Mandosawu, Kecamatan xxxx xxxxxx, Kabupaten Manggarai Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 17 Hal. Perkara. No 6/Pdt.G/2021/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam gugatan Harta Bersama tanggal 05 Mei 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ruteng dengan nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Rtg, tanggal 24 Februari 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri yang sah dan telah bercerai berdasarkan Surat Keputusan Pengadilan Agama Ruteng Nomor:2/Pdt.G/2019/PA.Rtg tanggal 20 Februari 2019 (**bukti P.1**) ;
2. Bahwa atas putusan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan upaya hukum sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkrahct van gewisjde*) dan telah dikeluarkan Akta Cerai Nomor: 2/Pdt.G/2019/PA.Rtg tanggal 20 Februari 2019 (**bukti P.2**) ;
3. Bahwa putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat akibat perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka terbukalah hak bagi Penggugat untuk menuntut pembagian harta gono gini yang diperoleh dalam perkawinan;
4. Bahwa harta bersama antara Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan yang teridentifikasi baik adalah:
Sebidang Tanah yang terletak di Wekuk, Nancang, Kel. Mando Sawu, Kec. xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx Timur yang dibeli pada tahun 2015, dan sudah memiliki Sertifikat Hak Milik Tahun 2016, Nomor: 00667, seluas 932 M2 atas nama Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Timur : Selokan
 - Barat : Jalan Kelurahan
 - Selatan : Stanislaus Nengkos
 - Utara : Saverius Mangkung
5. Bahwa di atas tanah tersebut pada posita angka 4 di atas, juga berdiri bangunan yang merupakan lokasi pabrik/industri penyulingan minyak cengkeh dan 2 buah dandang untuk proses penyulingan minyak cengkeh;
6. Bahwa sebelum dan sesudah perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada perjanjian pembagian harta bersama sehingga secara hukum seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan harus dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat ;

Hal. 2 dari 17 Hal. Perkara. No 6/Pdt.G/2021/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa harta bersama tersebut diatas sejak perceraian sampai dengan diajukannya gugatan ini masih dalam penguasaan Tergugat sehingga ada kekuatan bagi Penggugat jika Tergugat menghilangkan, menggelapkan atau memindah tangankan baik Sebagian atau seluruh harta bersama tersebut, karenanya terhadap harta Bersama tersebut harus diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat melalui kuasa hukumnya mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ruteng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk menerima dan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Ruteng terhadap seluruh harta bersama tersebut sah dan berharga;
3. Menyatakan hukum Sebidang Tanah yang terletak di Wekuk, Nancang, Kel. Mando Sawu, Kec. xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx Timur yang dibeli pada tahun 2015, dan sudah memiliki Sertifikat Hak Milik Tahun 2016, Nomor: 00667, seluas 932 M2 atas nama Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Timur : Selokan
 - Barat : Jalan Kelurahan
 - Selatan : Stanislaus Nengkos
 - Utara : Saverius Mangkung

Dan bangunan yang berdiri di atas tanah SHM Nomor: 00667 tersebut yang merupakan lokasi pabrik/industri penyulingan minyak cengkeh dan 2 buah dandang untuk proses penyulingan minyak cengkeh;

Adalah harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat;

4. Menyatakan hukum seluruh harta bersama tersebut dibagi kepada Penggugat dan Tergugat secara adil menurut undang-undang yaitu masing-masing separuh/setengah bagian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Hal. 3 dari 17 Hal. Perkara. No 6/Pdt.G/2021/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat berdasarkan panggilan secara resmi dan patut tertanggal 25 Februari 2021 hadir dengan didampingi Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat berdasarkan panggilan secara resmi dan patut tertanggal 01 Maret 2021 tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Akan tetapi setelah dipanggil kedua kalinya secara resmi dan patut kepada Tergugat tertanggal 09 Maret 2021, atas panggilan tersebut Tergugat hadir/datang sendiri di persidangan;

Bahwa, perkara ini dapat dilakukan mediasi karena atas hadimya Penggugat dan Tergugat di persidangan. Selanjutnya, kedua belah pihak menempuh proses mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2021 dengan bantuan Mediator atas nama **Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I., M.H**, sebagaimana laporan Mediator tertanggal 15 Maret 2021, mediasi telah dilaksanakan akan tetapi hasil dari mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Majelis Hakim sudah berusaha mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat agar berpikir untuk membagi harta bersama tersebut secara kekeluargaan dan sesuai dengan kesepakatan Penggugat dan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan harta bersama tersebut dengan Tergugat di persidangan. Oleh karenanya, Majelis Hakim membacakan surat gugatan harta bersama Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan tanggal 25 Maret 2021 yang intinya sebagai berikut:

1. Benar, bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri yang sah dan telah bercerai pada tanggal 20 Februari 2019 (Posita 1);
2. Benar, bahwa perceraian tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkrahct van gewisjde*) dan telah terbit juga Akta Cerainya (Posita 2);

Hal. 4 dari 17 Hal. Perkara. No 6/Pdt.G/2021/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Benar, bahwa selama perceraian antara Penggugat dan Tergugat belum membagi harta bersamanya yang diperoleh selama perkawinan (Posita 3);
4. Tidak benar, bahwa sebidang tanah seluas 932 m2 atas nama Tergugat yang terletak di Wekuk, Nancang, Kelurahan Mando, Kecamatan xxxx xxxxxx, Kabupaten Manggarai bukanlah dibeli pada tahun 2015, namun Tergugat telah membelinya pada tahun 2012 kepada Bapak Arnold, sebelum perkawinannya dengan Tergugat (posita 4);
5. Tidak benar, yang benar adalah terdapat 4 (empat) dandang penyulingan minyak cengkeh, namun tidak semua dandang penyulingan cengkeh tersebut adalah merupakan obyek harta bersama (posita 5);
6. Benar, bahwa sebelum dan sesudah perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat perjanjian pembagian harta bersama (Posita 6);
7. Tidak benar, karena obyek tanah yang digugat oleh Penggugat tersebut adalah bukan obyek harta bersama, dan tidak semua dandang penyulingan minyak cengkeh adalah merupakan harta bersama, maka tidak mungkin pula Tergugat akan menghilangkan atau memindahtangankan obyek tersebut kepada pihak lain (posita 7);

Bahwa, atas jawaban lisan Tergugat tersebut, Penggugat memberikan replik secara lisan pada tanggal 25 Maret 2021 yang intinya sebagai berikut:

1. Bahwa, obyek harta bersama yang berupa sebidang tanah tersebut dibeli secara bertahap (diciil) sejak tahun 2013 sampai pada tahun 2015. Kemudian pada tahun 2015 Tergugat dan Penggugat mengajukan pinjaman ke Bank NTT dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 00667 yang telah dibalik nama menjadi atas nama Tergugat melalui pinjaman Bank NTT tersebut, sehingga pada tahun 2015, tanah tersebut telah menjadi hak milik atas nama Tergugat, dan itu diperoleh pada waktu Penggugat dan Tergugat masih menjadi suami isteri;
2. Bahwa, 2 (dua) dandang penyulingan minyak cengkeh tersebut yang pertama dibeli pada tahun 2017 dan yang kedua dibeli pada tahun 2018, sehingga kedua dandang penyulingan cengkeh tersebut merupakan obyek harta bersama karena diperoleh dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 17 Hal. Perkara. No 6/Pdt.G/2021/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas replik lisan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan duplik secara lisan pada tanggal 25 Maret 2021 yang intinya sebagai berikut:

1. Bahwa obyek gugatan pada posita 4 dibeli pada tahun 2012 dan telah lunas pada tahun itu juga, namun ketika Tergugat memberikan uang kepada Bapak Arnold sampai pada tahun 2015 adalah karena Tergugat membantu kehidupan Bapak Arnold, akan tetapi Penggugat yang saat itu adalah isteri Tergugat tahunya uang tersebut adalah untuk pembayaran cicilan pembelian tanah, karena Tergugat khawatir Penggugat marah karena memberikan uangnya secara cuma-cuma untuk membantu orang lain;
2. Bahwa 2 (dua) buah dandang penyulingan minyak cengkeh tersebut yang pertama dibeli pada tahun 2017, dan yang kedua diperoleh pada tahun 2018, namun dandang yang diperoleh pada tahun 2018 adalah milik kelompok tani daerah setempat dengan sistem pinjam pakai.

Bahwa, Majelis Hakim memandang perlu melakukan persidangan pemeriksaan setempat (*descente*) demi kepentingan hukum dan untuk mendapatkan kejelasan yang lebih detail terhadap obyek perkara dalam perkara ini yang berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ruteng, pengadilan tersebut telah pula melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap obyek sengketa dan memerintahkan kepada para pihak yang berperkara untuk hadir dalam pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut;

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 06 April 2021 dengan dihadiri Penggugat/Kuasanya dan Tergugat serta didampingi oleh pegawai Kelurahan Mando Sawu. Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap Sebidang Tanah yang terletak di Wekuk, Nancang, Kelurahan Mando Sawu, Kecamatan xxxx xxxxxx, Kabupaten Manggarai Timur yang dibeli pada tahun 2015, dan sudah memiliki Sertifikat Hak Milik Tahun 2016, Nomor: 00667, seluas 932 M2 atas nama Tergugat, dengan batas-batas:

- | | |
|-----------------|----------------------|
| Sebelah Timur | : Selokan |
| Sebelah Barat | : Jalan Kelurahan |
| Sebelah Selatan | : Stanislaus Nengkos |
| Sebelah Utara | : Saverius Mangkung |

dan hasil pemeriksaan setempat tersebut telah terurai dengan jelas dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat (*descente*);

Hal. 6 dari 17 Hal. Perkara. No 6/Pdt.G/2021/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak menyampaikan keberatan ataupun bantahan terhadap hasil pada saat Pemeriksaan Setempat (*Descentee*) mengenai objek harta bersama yang ditemui di lapangan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada posita angka 7 dan petitum angka 2, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tidak mengakui dan keberatan jika dikatakan menghilangkan, menggelapkan atau memindah tangankan baik sebagian atau seluruh harta bersama tersebut;

Bahwa Majelis Hakim menilai perlu untuk mengadakan sidang insidentil khusus memeriksa tuntutan Penggugat untuk meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa dikarenakan obyek sengketa merupakan harta tidak bergerak dan saat ini berada pada penguasaan Tergugat dan Penggugat khawatir ada indikasi bahwa harta tersebut akan dipindahtangankan oleh Tergugat;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan sidang insidentil di atas, yang dituangkan dalam Putusan Sela Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Rtg, Majelis Hakim berpendapat permohonan Penggugat agar Pengadilan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) tidak dapat dikabulkan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Akta Cerai dengan Nomor 0003/AC/2019/PA.Rtg, tanggal 08 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Ruteng. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00667 dengan luas 932 M2, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;
3. Print out screenshot percakapan whatsapp antara Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3.

Hal. 7 dari 17 Hal. Perkara. No 6/Pdt.G/2021/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dan Kuasanya menyatakan tidak sanggup menghadirkan saksi sebagai alat bukti di persidangan dan selanjutnya mengajukan kesimpulan secara lisan pada tanggal 06 Mei 2021 yang selengkapnyanya telah terurai dengan jelas dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 jo. penjelasan angka 37 Pasal 49 ayat (1) huruf (a) angka (10) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka secara absolut perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Ruteng maka sesuai asas *forum rei sitae* sebagaimana yang dimaksud pasal 142 ayat 5 R.Bg., perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Agama Ruteng;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai subyek hukum yang merupakan *persona standi in judicio* dalam perkara a-quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. pasal 66 ayat (5) dan pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dapat disimpulkan bahwa subyek hukum dalam perkara gugatan harta bersama adalah suami istri yang masih terikat perkawinan yang sah atau suami istri yang telah bercerai (mantan suami istri) yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi akta cerai yang telah ditunjukkan aslinya merupakan akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang

Hal. 8 dari 17 Hal. Perkara. No 6/Pdt.G/2021/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang dan telah dinazegelen, secara materiil bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Ruteng pada tanggal 20 Februari 2019, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan Penggugat harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai, maka Penggugat dan Tergugat berhak dan berkepentingan sebagai subyek hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar bisa membagi harta bersama tersebut dengan Termohon secara sukarela dan berimbang, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim menempuh prosedur mediasi karena kedua pihak hadir sehingga dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator yang telah dipilih Penggugat dan Tergugat yaitu Rifqi Kumia Wazzan, S.H.I., M.H., Hakim pada Pengadilan Agama Ruteng dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 15 Maret 2021 tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Hal. 9 dari 17 Hal. Perkara. No 6/Pdt.G/2021/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dalil-dalil gugatan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa keabsahan Surat Kuasa Khusus Penggugat kepada Kuasa Hukumnya yang telah diregister pada Pengadilan Agama Ruteng Nomor 01/SK/2021/PA.Rtg, tanggal 23 Februari 2021, Berita Acara Pengambilan Sumpah, dan masa berlaku Kartu Tanda Pengenal Advokat, dan ternyata sudah lengkap sehingga Kuasa Hukum Penggugat sah untuk beracara di Pengadilan Agama Ruteng dan bertindak dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa kaedah hukum menyatakan “*Semua harta yang ada dalam rumah tangga merupakan Harta Bersama (HB), kecuali jika terbukti lain*” (vide Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1448 K/Sip/1974 tanggal 9 Nopember 1976 abstrak hukumnya menyatakan bahwa “*Harta benda yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama*”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 128 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, jika pada saat perkawinan tidak ada perjanjian pernikahan untuk pemisahan harta, maka harta bawaan masing-masing suami atau isteri akan dibagi dua sama rata diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yakni Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hukum masing-masing menurut penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya;

Menimbang, bahwa apabila Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya dihubungkan dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam,

Hal. 10 dari 17 Hal. Perkara. No 6/Pdt.G/2021/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerapan pembagian harta bersama sudah ditentukan secara pasti yakni apabila terjadi cerai hidup maka masing-masing mendapat separuh dari harta bersama;

Menimbang, bahwa di samping alasan tersebut juga telah sesuai dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 32 yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: "*bagi orang laki-laki ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pada aturan-aturan tersebut diatas telah menentukan segala harta yang diperoleh selama perkawinan dengan sendirinya menurut hukum menjadi harta bersama, maka patokan utama untuk menentukan apakah sesuatu itu termasuk objek harta bersama atau tidak, ditentukan pada saat perolehannya masih dalam ikatan perkawinan, tidak masalah diperoleh atas nama siapa dan/atau terdaftar atas nama siapa, serta dikuasai atau terletak pada siapa;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, dan membantah dalil gugatan Penggugat mengenai objek harta bersama. Adapun yang diakui dan dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

Dalil yang diakui Tergugat:

1. bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri yang sah dan telah bercerai pada tanggal 20 Februari 2019 (Posita 1);
2. bahwa perceraian tersebut telah mempunyai hukum tetap (*inkrahct van gewisjde*) dan telah terbit juga Akta Cerainya (Posita 2);
3. bahwa selama perceraian antara Penggugat dan Tergugat belum membagi harta bersamanya yang diperoleh selama perkawinan (Posita 3);
4. bahwa sebelum dan sesudah perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat perjanjian pembagian harta bersama (Posita 6);

Sedangkan dalil yang dibantah Tergugat :

1. bahwa sebidang tanah seluas 932 m2 atas nama Tergugat yang terletak di Wekuk, Nancang, Kelurahan Mando, Kecamatan xxxx xxxxxx, Kabupaten Manggarai bukanlah dibeli pada tahun 2015, namun Tergugat telah membelinya pada tahun 2012 kepada Bapak Arnold, sebelum perkawinannya dengan Tergugat (posita 4);

Hal. 11 dari 17 Hal. Perkara. No 6/Pdt.G/2021/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. terdapat 4 (empat) buah dandang penyulingan minyak cengkeh diatas lahan tersebut, namun tidak semua dandang penyulingan cengkeh tersebut adalah merupakan obyek harta bersama (posita 5);
3. karena obyek tanah yang digugat oleh Penggugat tersebut adalah bukan obyek harta bersama, dan tidak semua dandang penyulingan minyak cengkeh adalah merupakan harta bersama, maka tidak mungkin pula Tergugat akan menghilangkan atau memindahtangankan obyek tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban lisan Tergugat, Penggugat dalam repliknya secara lisan yang pada pokoknya;

1. Bahwa, obyek harta bersama yang berupa sebidang tanah tersebut dibeli secara bertahap (dicicil) sejak tahun 2013 sampai pada tahun 2015. Kemudian pada tahun 2015 Tergugat dan Penggugat mengajukan pinjaman ke Bank NTT dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 00667 yang telah dibalik nama menjadi atas nama Tergugat melalui pinjaman Bank NTT tersebut, sehingga pada tahun 2015, tanah tersebut telah menjadi hak milik atas nama Tergugat, dan itu diperoleh pada waktu Penggugat dan Tergugat masih menjadi suami isteri;
2. Bahwa, 2 (dua) dandang penyulingan minyak cengkeh tersebut yang pertama dibeli pada tahun 2017 dan yang kedua dibeli pada tahun 2018, sehingga kedua dandang penyulingan cengkeh tersebut merupakan obyek harta bersama karena diperoleh dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap replik lisan Penggugat, Tergugat telah memberikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya;

1. Bahwa obyek gugatan pada posita 4 dibeli pada tahun 2012 dan telah lunas pada tahun itu juga, namun ketika Tergugat memberikan uang kepada Bapak Arnold sampai pada tahun 2015 adalah karena Tergugat membantu kehidupan Bapak Arnold, akan tetapi Penggugat yang saat itu adalah isteri Tergugat tahunya uang tersebut adalah untuk pembayaran cicilan pembelian tanah, karena Tergugat khawatir Penggugat marah karena memberikan uangnya secara cuma-cuma untuk membantu orang lain;

Hal. 12 dari 17 Hal. Perkara. No 6/Pdt.G/2021/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa 2 (dua) buah dandang penyulingan minyak cengkeh tersebut yang pertama dibeli pada tahun 2017, dan yang kedua diperoleh pada tahun 2018, namun dandang yang diperoleh pada tahun 2018 adalah milik kelompok tani daerah setempat dengan sistem pinjam pakai.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan pada tanggal 06 Mei 2021 pada Majelis Hakim yang intinya, Penggugat masih tetap dengan dalil-dalil gugatan dan repliknya. Selain itu, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar supaya pekaranya diberikan putusan yang adil;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan kesimpulan secara lisan pada tanggal 06 Mei 2021 pada Majelis Hakim yang intinya membantah sebagian dalil gugatan Penggugat dan mengakui selebihnya;

Menimbang, bahwa pemeriksaan setempat (*Descente*) terhadap harta yang menjadi objek perkara yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Ruteng telah sesuai dengan ketentuan Pasal 180 RBg dan Pasal 211 Rv serta telah memenuhi ketentuan tersebut dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 tahun 2001. Oleh karenanya segala sesuatu yang terjadi selama proses pemeriksaan setempat dan termuat dalam berita acara persidangan patut untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak menyampaikan keberatan ataupun bantahan terhadap hasil pada saat pemeriksaan setempat (*Descente*) mengenai objek harta bersama yang ditemui di lapangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil dari pemeriksaan setempat (*Descente*) yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan Penggugat serta Tergugat di tempat objek perkara berada adalah sesuai dengan apa yang didalilkan, sekaligus yang dibuktikan oleh Penggugat pada bukti P.2 (Fotokopi SHM). Baik itu berupa batas-batasnya, kepemilikan objek perkara, letak dan posisi objek perkara. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan atas objek perkara ini telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon kepada pengadilan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap obyek sengketa dalam posita angka 7 sebagaimana diuraikan dalam petitum angka 2 gugatan tersebut untuk menjamin terpeliharanya obyek sengketa sampai mendapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

Hal. 13 dari 17 Hal. Perkara. No 6/Pdt.G/2021/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkenaan dengan tuntutan tersebut, maka Majelis Hakim telah mengadakan sidang insidentil khusus untuk memeriksa permohonan sita jaminan dari Penggugat, hal ini sejalan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang menegaskan jika Majelis Hakim dalam membuat penetapan hari sidang sekaligus berisi penangguhan permohonan sita, maka diperlukan sidang insidentil terlebih dahulu dan harus dibuatkan putusan sela;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan sidang insidentil di atas, yang dituangkan dalam Putusan Sela Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Rtg, Majelis Hakim berpendapat permohonan Penggugat agar Pengadilan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas dan terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dengan tanpa menghadirkan bukti saksi;

Menimbang, bahwa bukti akta cerai (P.1) tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, isi bukti tersebut membuktikan tentang terjadinya perceraian Penggugat dengan Tergugat dengan talak satu raj'i, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), oleh karena itu bukti tersebut patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa bukti Sertifikat Hak Milik (P.2) tersebut merupakan fotokopi sah seluruhnya telah dicocokkan dari fotokopi bukan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti di persidangan, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazagelen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan

Hal. 14 dari 17 Hal. Perkara. No 6/Pdt.G/2021/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa print out screenshot percakapan whatsapp antara Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat (P.3) telah dicocokkan dari aslinya, telah diberi materai cukup dan telah di-*nazagelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, namun bukti P.3 ini kekuatan pembuktiannya bersifat bebas dan isi dari percakapan whatsapp tersebut tidak ada kaitannya dengan pokok perkara sehingga Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam Penggugat tidak mengajukan alat bukti saksi, sehingga majelis tidak dapat mengkonstatir gugatan penggugat yaitu menilai apakah obyek sengketa harta bersama dapat dibuktikan, karena hal ini hanya dapat dilakukan melalui pembuktian, maka dalil gugatan Penggugat pada posita angka 4 tidak memenuhi Pasal 283 RBg. Dan harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat secara langsung di dalam duplik mengakui salah satu dandang penyulingan minyak cengkeh yang diperoleh/dibeli pada tahun 2017 adalah ketika perkawinannya dengan Penggugat sedangkan dandang penyulingan minyak cengkeh yang lainnya adalah merupakan milik kelompok tani dengan sistem pinjam pakai, maka dalil posita angka 5 dinyatakan terbukti sebagian;

Menimbang, bahwa dalam gugatan ini tidak semua gugatan Penggugat terbukti dan tidak pula semua gugatan Penggugat dinyatakan tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak selainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 15 dari 17 Hal. Perkara. No 6/Pdt.G/2021/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam memeriksa perkara ini telah dilaksanakan pemeriksaan setempat dengan bantuan kepada Pengadilan Agama Ruteng, oleh karena Majelis Hakim meminta agar dilaksanakan pemeriksaan setempat maka biaya pemeriksaan setempat dibebankan kepada Penggugat dan dimasukkan ke dalam komponen biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Mengabulkan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat berupa:
 - Satu buah dandang penyulingan minyak cengkeh yang diperoleh pada tahun 2017 dan belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan bahwa $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta bersama tersebut adalah merupakan hak dari Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) yang lainnya adalah merupakan hak dari Tergugat;
4. Menghukum Tergugat atau siapapun juga yang menguasai harta bersama tersebut untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta bersama tersebut kepada Penggugat, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat diuangkan, dijual (dilelang) dan seperduanya diserahkan kepada Penggugat;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 4.790.000,- (empat juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 *Ramadhan* 1442 *Hijriyah*. Oleh kami **Ridwan, S.HI**, sebagai Ketua Majelis, **Rifqi Kurnia Wazzan, S.HI., M.H.** dan **Rofi' Almuhlis, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Abdul Qodir, S.HI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hal. 16 dari 17 Hal. Perkara. No 6/Pdt.G/2021/PA.Rtg



Irwahidah MS,S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I., M.H.

Rofi Almuhtlis, S.H.I

Panitera Pengganti,

Abdul Qodir, S.H.I

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP		
a. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
b. Panggilan Pertama T	: Rp.	20.000,-
c. Redaksi	: Rp.	10.000,-
d. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp.	10.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	1.000.000,-
4. Meterai	: Rp.	10.000,-
5. Pemeriksaan Setempat	: Rp.	3.660.000,-
Jumlah	: Rp.	4.790.000,-

Hal. 17 dari 17 Hal. Perkara. No 6/Pdt.G/2021/PA.Rtg